

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gangguan jiwa merupakan salah satu isu kesehatan masyarakat yang masih menjadi perhatian di Indonesia, khususnya di Kota Makassar. Individu yang mengalami gangguan jiwa menunjukkan beragam gejala yang dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup mereka. Kualitas hidup yang rendah biasanya ditandai dengan perasaan tertekan, kesulitan dalam mengendalikan gejala yang muncul, serta terganggunya aspek kehidupan secara keseluruhan. Sebaliknya, kualitas hidup yang baik mencerminkan rasa kesejahteraan, kemampuan untuk mengatur diri secara mandiri, serta pandangan positif terhadap diri sendiri.¹ Gangguan jiwa dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, status sosial, ras, etnis, agama, budaya, maupun faktor lainnya. Tidak terdapat batasan khusus yang menentukan siapa yang berisiko mengalami gangguan ini. Kondisi tersebut dapat muncul pada berbagai fase kehidupan seseorang, dan berdasarkan data, sekitar 75% kasus gangguan jiwa pertama kali dialami sebelum usia 24 tahun.

Dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menikmati kesejahteraan lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan layak, serta berhak atas pelayanan kesehatan.² Akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan hak fundamental yang wajib dipenuhi oleh negara tanpa adanya diskriminasi, termasuk bagi individu yang mengalami gangguan jiwa.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdiri di atas prinsip-prinsip hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Salah satu instansi yang memiliki tenaga kerja sosial profesional dalam memberikan pelayanan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa adalah Dinas Sosial. Lembaga ini bertugas membantu pemerintah daerah dalam menangani urusan di bidang kesejahteraan sosial, khususnya bagi penyandang disabilitas fisik dan mental, lanjut usia yang tidak potensial, serta masyarakat rentan dan tidak mampu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 149 ayat (1), dinyatakan bahwa individu dengan gangguan jiwa yang berada

¹ Wardiyah Daulay, 2021, *Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa: Systematic Review*, Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Volume 9 Nomor 1, Fakultas Keperawatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 188.

² Lihat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1)

dalam kondisi terlantar, hidup di jalanan, membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain, serta mengganggu ketertiban atau keamanan umum, harus memperoleh pengobatan dan perawatan melalui fasilitas pelayanan kesehatan.³

Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah memberikan perlindungan hukum bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang hidup dalam kondisi terlantar. Namun, upaya ini belum terlaksana secara optimal. Hak-hak mereka masih sering diabaikan, baik dari sisi sosial maupun hukum. Dari segi sosial, pendekatan promotif kepada masyarakat masih minim, sehingga banyak orang bersikap acuh tak acuh terhadap keberadaan ODGJ yang terlantar. Akibatnya, mereka kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan. Dari sisi hukum, masih terdapat kekosongan atau ketidakjelasan dalam regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan bagi ODGJ terlantar, sehingga menghambat terpenuhinya hak-hak mereka, termasuk juga bagi Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).⁴

Keadilan dapat diartikan sebagai pengakuan serta penerapan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Prinsip keadilan ini tercermin dalam dasar negara Pancasila, khususnya pada sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membina, melindungi, dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat agar tercipta sinergi dalam mewujudkan tujuan nasional. Salah satu tantangan dalam bidang kesejahteraan sosial adalah keberadaan penyandang gangguan jiwa. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sendiri merupakan suatu upaya yang harus dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Pelaksanaan kesejahteraan sosial harus dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan. Berdasarkan definisi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, gangguan jiwa merupakan kondisi di mana keseimbangan mental seseorang terganggu, yang ditandai dengan perubahan signifikan dalam pola pikir, emosi, atau perilaku. Gangguan ini dapat memengaruhi kemampuan individu dalam menjalani fungsi sosial, bekerja, atau menjalin hubungan dengan orang lain. Gangguan jiwa dapat bersifat sementara (akut) maupun berlangsung lama (kronis).⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jiwa menegaskan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dilakukan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif. Pendekatan ini harus dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkelanjutan, dengan melibatkan kerja sama antarprogram dan antarinstansi yang relevan.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dijelaskan bahwa pekerja sosial profesional adalah individu yang bertugas di lembaga

³ Lihat Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 149 ayat (1)

⁴ Della Syahbana, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar Di Rumah Singgah*, Jurnal Ilmu Hukum The Juris, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, hlm. 541.

⁵ Kementerian Kesehatan RI, 2020, *Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama*

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jiwa. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum terkait Kesehatan Jiwa

pemerintahan maupun swasta, yang memiliki keahlian dan kualifikasi sebagai pekerja sosial. Kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial, yang memampukannya untuk menjalankan fungsi pelayanan dan penanganan masalah sosial secara profesional.⁷

Pelayanan sosial di wilayah perkotaan tidak hanya terbatas pada penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga mencakup berbagai bentuk intervensi untuk mendukung masyarakat agar dapat menjalani kehidupan yang lebih bermartabat. Melalui penyediaan akses serta layanan yang memadai, individu yang tergolong sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat memperoleh bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka.⁸ Individu seperti Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) memiliki potensi untuk diberdayakan sehingga mampu berperan secara produktif dalam proses pembangunan. Peran mereka sangat penting karena, jika dikelola dengan tepat, dapat menjadi aset sosial yang bernilai dalam memperkuat struktur sosial dan ekonomi, khususnya di wilayah perkotaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan dan dinamika Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan realitas yang akan terus terjadi, terutama di kota-kota besar, seiring dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat urban. Oleh sebab itu, penanganan terhadap PMKS harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh, adil, dan sesuai dengan keragaman kondisi yang mereka alami.

Masyarakat cenderung menganggap Orang Dalam Gangguan Jiwa sebagai individu yang tidak mampu berfungsi normal⁹, Akibat kondisi yang mereka alami, individu dengan gangguan jiwa kerap dijauhi atau diabaikan, baik oleh keluarga sendiri maupun oleh masyarakat di sekitarnya. Saat ini, masih sering dijumpai orang dengan gangguan jiwa yang hidup terlantar dan berkeliaran di ruang-ruang publik. Keberadaan mereka sering menimbulkan kekhawatiran karena dalam kondisi tertentu, mereka berisiko membahayakan diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya jika tiba-tiba mengalami ledakan emosi atau perilaku agresif.¹⁰ Tampaknya perhatian pemerintah terhadap permasalahan ini masih belum optimal, padahal penderita gangguan jiwa juga memiliki hak-hak sebagai warga negara yang harus dijamin. Pemenuhan hak tersebut penting untuk mewujudkan ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Di Kota Makassar sendiri, jumlah penderita gangguan jiwa menunjukkan tren peningkatan.

ODGJ adalah individu, sehingga secara otomatis mereka diakui sebagai subjek hukum. Subjek hukum merupakan pihak yang oleh hukum diakui memiliki hak dan kewajiban. Dalam sistem hukum, subjek hukum terbagi menjadi dua

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

⁸ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah individu atau kelompok dengan hambatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

⁹ Berfungsi normal berarti mampu memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab sehari-hari

¹⁰ Irfandi, 2024, "*Serang Pemotor, ODGJ di Makassar Diamuk Warga*", Surat Kabar Online Beritasatu.com, Edisi Tanggal 27 Oktober 2024.

kelompok utama, yaitu individu (orang perorangan) dan badan hukum. Keduanya bertindak sebagai pelaku dalam hubungan hukum yang meliputi pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban, serta pemikul tanggung jawab hukum.

Orang perorangan merujuk pada individu yang menurut hukum diakui dapat memiliki dan menjalankan hak serta kewajiban. Dalam konteks hukum di Indonesia, pengakuan individu sebagai subjek hukum berlaku sejak kelahirannya dan berakhir ketika ia meninggal dunia. Namun, terdapat kondisi tertentu di mana hukum memberikan perlindungan sebelum kelahiran, seperti janin yang berhak atas warisan dari orang tuanya. Pada dasarnya, semua orang, tanpa memandang status sosial, latar belakang ekonomi, maupun kewarganegaraan, diakui sebagai subjek hukum, walaupun dalam penerapannya hak-hak tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara.

Sebagai subjek hukum, individu idealnya memiliki kemampuan untuk menggunakan hak dan menjalankan kewajiban secara sadar dan bertanggung jawab, yang disebut dengan kecakapan hukum. Namun kenyataannya, tidak semua orang mampu bertindak secara hukum. Anak-anak, individu dengan gangguan jiwa, maupun mereka yang berada dalam pengampuan, dianggap tidak cakap hukum sepenuhnya. Dalam hal ini, peran wali atau pengampu menjadi penting untuk mewakili dan melindungi hak serta kewajiban hukum mereka.

Lebih dari sekadar status hukum formal, subjek hukum juga memiliki tanggung jawab sosial yang tidak selalu diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, kewajiban moral untuk membantu sesama dalam kondisi darurat, meskipun tidak ada aturan hukum tertulis yang mengaturnya. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap individu dengan gangguan jiwa (ODGJ) menjadi bagian dari tanggung jawab sosial dan moral seluruh elemen masyarakat dan negara. Sebagai subjek hukum yang rentan, ODGJ membutuhkan perlindungan dan representasi hukum yang adil untuk memastikan hak-haknya tetap terpenuhi dan tidak terabaikan hanya karena keterbatasan mereka dalam menjalankan kecakapan hukum secara mandiri.¹¹

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik menulis sebuah Skripsi yang berjudul “Pengawasan Dinas Sosial Dalam Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar Di Kota Makassar” dengan meneliti lebih lanjut terkait proses pelayanan dan perlindungan sosial berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin bahwa kebutuhan dasar ODGJ, baik fisik, mental, maupun sosial, serta hak-haknya sebagai warga negara terpenuhi secara optimal.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

¹¹ Apriyanto Apriyanto, 2024, *Buku Referensi Hukum Perdata : Teori dan Praktik*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 1.

- a. Bagaimana Dinas Sosial Kota Makassar mengawasi pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi orang dengan gangguan jiwa terlantar, khususnya dalam memperoleh perawatan, bantuan khusus dari negara, serta jaminan kehidupan yang layak?
- b. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Sosial dalam program pelayanan masyarakat berstatus orang dengan gangguan jiwa terlantar di Kota Makassar?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Dinas Sosial Kota Makassar mengawasi pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi orang dengan gangguan jiwa terlantar, khususnya dalam memperoleh perawatan, bantuan khusus dari negara, serta jaminan kehidupan yang layak.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Sosial dalam program pelayanan masyarakat berstatus orang dengan gangguan jiwa terlantar di Kota Makassar..

Penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber atau bahan pertimbangan dalam pengembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan peran dan fungsi pengawasan Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan terhadap orang dengan gangguan jiwa terlantar di Kota Makassar. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelayanan terhadap terlantar berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga hak-hak dasar mereka terpenuhi dan terhindar dari diskriminasi atau perilaku yang tidak manusiawi.

- b. Kegunaan Praktis

Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana tindak lanjut Dinas Sosial dalam melaksanakan pengawasan terhadap program pelayanan bagi orang dengan gangguan jiwa terlantar di Kota Makassar. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan prosedur dan kebutuhan, serta bagaimana Dinas Sosial menangani kendala atau kekurangan yang ada di lapangan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Sosial dalam memperbaiki sistem pengawasan mereka, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak dasar terlantar, seperti akses terhadap tempat tinggal, makanan, peralatan medis dan pendampingan psikologis.

1.4. Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

Nama Penulis	Isma Wahyudi, M. Muslih, dan Supeno	
Judul Tulisan	Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa di Kota Kuala Tungkal	
Kategori	Jurnal	
Tahun	2024	
Perguruan Tinggi	Magister Hukum, Universitas Batanghari Jambi	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana memahami dan menganalisis peran Dinas Sosial dalam upaya Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa di Kota Kuala Tungkal? 2. Bagaimana memahami dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan peran Dinas Sosial dalam upaya Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan	1. Bagaimana Dinas Sosial Kota Makassar mengawasi pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi orang dengan gangguan jiwa terlantar, khususnya dalam memperoleh perawatan, bantuan khusus dari negara, serta jaminan kehidupan yang layak? 2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Sosial dalam program pelayanan masyarakat berstatus orang dengan gangguan jiwa terlantar di Kota Makassar?

	Jiwa. Untuk memahami dan menganalisis upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam upaya Pemenuhan Hak ODGJ menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa?	
Metode Penelitian	kualitatif	Empiris serta observasi
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menangani ODGJ melalui kerja sama dengan Satpol PP dan kelurahan, dengan rehabilitasi rata-rata 21 hari. Dari Januari hingga Mei 2023, 13 ODGJ dirujuk ke RSJ, 8 di antaranya tanpa keluarga. Kendala utama meliputi minimnya fasilitas, SDM, dan peran keluarga. Dinas Sosial mengupayakan koordinasi lintas sektor serta pemantauan pascarehabilitasi guna memenuhi hak ODGJ secara lebih optimal.	
Nama Penulis	Rissa Tri Velita	
Judul Tulisan	Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Terhadap Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar di Kota Bandar Lampung	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana peran Dinas Sosial terhadap upaya penanganan rehabilitas	1. Bagaimana Dinas Sosial Kota Makassar mengawasi pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi orang dengan gangguan

	terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kota Bandar Lampung? 2. Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat Dinas Sosial dalam upaya penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kota Bandar Lampung?	jiwa terlantar, khususnya dalam memperoleh perawatan, bantuan khusus dari negara, serta jaminan kehidupan yang layak? 2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Sosial dalam program pelayanan masyarakat berstatus Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar di Kota Makassar?
Metode Penelitian	Normatif dan Empiris	Empiris serta observasi
Hasil dan Pembahasan	Peran Dinas Sosial terhadap upaya penanganan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kota Bandar Lampung pada kenyataannya di lapangan yaitu melindungi serta melakukan pelayanan rehabilitas dan perlindungan sosial yang bertujuan agar Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) cepat pulih Kembali. Selin melakukan pelayanan rehabilitas dan perlindungan sosial mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dan meningkatkan fungsi sosialnya dengan baik.	

Untuk menjamin orisinalitas dalam penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, tidak ditemukan judul penelitian yang secara spesifik membahas tentang *Fungsi Pengawasan Dinas Sosial dalam Pelayanan terhadap Masyarakat Berstatus Orang dengan Gangguan Jiwa Terlantar di Kota Makassar*. Meskipun demikian, terdapat sejumlah penelitian yang memiliki keterkaitan atau relevansi dengan topik yang penulis angkat, antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Isma Wahyudi, M. Muslih, dan Supeno (2024), mahasiswa Magister Hukum Universitas Batanghari Jambi, berjudul "Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa di Kota Kuala Tungkal." Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis karena sama-sama membahas pelayanan sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi kelompok tersebut. Namun, perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya. Jurnal tersebut tidak menyoroti aspek pengawasan, melainkan hanya menekankan pada aspek pelayanan sosial

yang diberikan kepada ODGJ. Sementara itu, skripsi penulis lebih menitikberatkan pada fungsi pengawasan Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan kepada ODGJ terlantar di Kota Makassar.

2. Skripsi oleh Rissa Tri Velita (2023), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, berjudul *“Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Terhadap Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar di Kota Bandar Lampung.”* Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajiannya, yaitu pelayanan sosial terhadap ODGJ. Namun, skripsi tersebut berfokus pada aspek rehabilitasi bagi ODGJ terlantar, sedangkan penelitian penulis menyoroti aspek pengawasan oleh Dinas Sosial dalam seluruh rangkaian pelayanan, mulai dari penjemputan ODGJ di jalan, pemberian bantuan awal seperti pembersihan diri dan pergantian pakaian, hingga pengiriman ke rumah sakit untuk pengobatan dan terapi, serta pemantauan pasca-rehabilitasi setelah pasien dikembalikan ke lingkungan keluarga.

1.5. Landasan Teori/Konseptual

1.5.1. Pengawasan

a. Teori Pengawasan

Menurut Sujanto, sebagaimana dikutip oleh Jum Anggriani dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara*, pengawasan diartikan sebagai suatu upaya untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang semestinya atau tidak. Sujanto menekankan bahwa pengawasan dibutuhkan karena seringkali terjadi penyimpangan dalam organisasi pemerintahan, seperti penyelewengan jabatan, pemborosan anggaran, atau pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan perencanaan. Melalui pengawasan, berbagai potensi penyimpangan tersebut dapat dideteksi sejak dini dan segera diperbaiki.¹²

Secara umum, istilah *pengawasan* berasal dari kata dasar “awas” yang berarti memperhatikan secara seksama. Dalam praktiknya, mengawasi berarti mengamati dan memperhatikan perilaku atau aktivitas seseorang secara teliti, serta menjaga dan mengendalikan agar tetap dalam koridor yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan atau upaya yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

¹² Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm. 29

¹³ Supriedi, 2024, *Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi di Kabupaten Blora*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 16.

Dalam konteks administrasi, pengawasan atau *controlling* merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan berlangsung sesuai dengan rencana awal. Dalam perspektif hukum pemerintahan, pengawasan dimaknai sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan aparat pemerintah atau administrasi dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan Hukum Tata Negara, pengawasan merujuk pada kegiatan yang bertujuan untuk menjamin bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi yang berlaku.¹⁴

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengertian pengawasan adalah: Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/ pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan hakekatnya adalah suatu tindakan menilai atau menguji, apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.¹⁵

Fungsi pengawasan merupakan aktivitas yang bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu kegiatan telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan, potensi penyimpangan dan hambatan dapat segera teridentifikasi, sehingga langkah-langkah korektif dapat diambil guna memastikan tercapainya tujuan secara optimal.¹⁶ Tujuan dari pengawasan adalah untuk mencegah sekaligus memperbaiki berbagai bentuk kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, maupun penyelewengan yang tidak sejalan dengan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan.¹⁷ Fungsi pengawasan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, baik pada saat proses manajerial atau administratif sedang berlangsung maupun setelah proses tersebut selesai, guna mengevaluasi sejauh mana tujuan organisasi atau kegiatan telah tercapai.

Menurut Sujamto, sebagaimana dikutip dalam buku *Hukum Administrasi Negara* karya Jum Anggriani, tujuan utama dari pengawasan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kondisi nyata pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Pengawasan menjadi penting karena dalam suatu organisasi seringkali muncul berbagai permasalahan yang sulit diselesaikan secara optimal, seperti keterlambatan dalam penyelesaian anggaran, penyalahgunaan jabatan, serta

¹⁴ Aulia Sholichah Iman, 2021, *Pengawasan Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, hlm. 10.

¹⁵ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

¹⁶ Ruyatnasih Y. dan Liya Megawati, 2017, *Manajemen Teori, Fungsi dan Kasus*, Yogyakarta: Absolute Media, hlm.11.

¹⁷ R. Didi Djadjuli, 2018, *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 4 Nomor 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, Ciamis, hlm. 566.

pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari rencana semula. Melalui pengawasan, setiap penyimpangan yang terjadi dapat segera terdeteksi dan diperbaiki dengan cepat.¹⁸

Setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah seharusnya berlandaskan pada kebutuhan serta kepentingan semua lapisan masyarakat. Karena itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen penting dalam menjamin bahwa kebijakan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan aspirasi publik. Pemerintahan yang baik tidak hanya dinilai dari capaian akhirnya, tetapi juga dari proses yang dilalui untuk mencapai hasil tersebut. Bovens menegaskan bahwa akuntabilitas tidak semata-mata berkaitan dengan pelaporan hasil, melainkan juga mencakup penjelasan dan pembenaran atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Hal ini menyoroti pentingnya pengawasan yang tidak hanya terfokus pada output, tetapi juga mencakup proses perumusan kebijakan dan pelaksanaannya.¹⁹

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu proses pemantauan dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan, tugas, atau sistem berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pengawasan, terdapat unsur penilaian dan langkah korektif yang diperlukan untuk mencegah maupun menangani penyimpangan, sehingga pelaksanaan dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas suatu pengawasan harus diukur berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari lembaga pengawas itu sendiri. Jika lembaga tersebut mampu mewujudkan tujuan yang telah ditentukan, maka pengawasan yang dilakukan dapat dianggap berhasil. Penilaian terhadap keberhasilan pengawasan tidak semata-mata bergantung pada persepsi masyarakat, karena pandangan publik bisa sangat beragam. Umumnya, masyarakat menilai keberhasilan dari citra aparatur pemerintah yang tampak bersih, kuat, dan berwibawa. Namun, tolok ukur yang lebih tepat terletak pada sejauh mana tujuan awal dari pembentukan lembaga pengawas tersebut benar-benar terealisasi.²⁰

Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak hanya berperan sebagai alat evaluasi, tetapi juga memiliki dimensi preventif dan korektif untuk memastikan bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kerangka tersebut, pengawasan menjadi instrumen penting dalam mendorong terciptanya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan efektif, sekaligus mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik.

¹⁸ Jum Anggriani, *Op.Cit.* hlm. 30

¹⁹ Irfan Setiawan, 2024, *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*, Bandung: CV. Rtujuh Media Printing, hlm. 26.

²⁰ Angger Sigit Pramukti, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta: Media Pressindo, hlm. 23.

b. Aspek-aspek Pengawasan

Dalam sistem ketatanegaraan maka pengawasan terhadap perbuatan pemerintah dapat dilihat dari beberapa sudut. Dari semua cara pengawasan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pengawasan yang bersifat preventif dan represif
 - a) Secara umum, pengawasan preventif merujuk pada bentuk pengawasan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Tindakan pencegahan ini dilakukan sebelum suatu keputusan atau ketetapan pemerintah ditetapkan, sehingga dikenal juga dengan istilah pengawasan *a priori*. Pengawasan jenis ini dimaksudkan untuk memastikan agar kebijakan atau keputusan yang akan diambil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara lebih teknis, pengawasan preventif berfungsi untuk mencegah pemerintah menetapkan kebijakan yang berpotensi merugikan kepentingan publik atau bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi maupun peraturan lainnya yang relevan.²¹
 - b) Pengawasan represif merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan setelah suatu keputusan atau ketetapan pemerintah dikeluarkan, sehingga bersifat memperbaiki atau mengoreksi kesalahan yang telah terjadi. Jenis pengawasan ini juga dikenal dengan sebutan pengawasan *a posteriori*. Tujuan utama dari pengawasan represif adalah untuk memberikan penilaian atas kebijakan yang telah diambil, yang dapat berujung pada penangguhan atau pembatalan keputusan tersebut apabila terbukti bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.²²
- 2) Pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaannya
 - a) Pengawasan Rutin merupakan jenis pengawasan yang terjadwal dan terencana, meliputi: laporan berkala dan inspeksi lapangan.
 - b) Pengawasan Insidentil adalah pengawasan yang dilakukan secara dadakan atau tidak terjadwal, biasanya sebagai respons terhadap laporan atau aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran atau situasi darurat lingkungan.²³
- 3) Pengawasan terhadap peraturan dan keputusan
 - a) Terdapat dua bentuk pengawasan terhadap peraturan, yang dikenal juga dengan istilah *hak uji materiil*. Apabila peraturan tersebut berada dalam hierarki di bawah undang-undang, maka proses pengawasannya

²¹ Kezia M. Layuck, 2020, *Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut UU Nomor 9 Tahun 2015*, Lex Administratum, Volume 8 Nomor 3, Fakultas Hukum Unsrat, Manado, hlm. 128.

²² *Op.Cit*, hlm 582.

²³ Faizah Maulidah, 2019, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Sistem Pengawasan Mahkamah Agung*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, hlm. 58.

dilakukan melalui mekanisme peradilan yang berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung. Sementara itu, untuk peraturan yang setingkat undang-undang, pengawasan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi guna memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi.

- b) Proses pengawasan terhadap keputusan dijalankan melalui mekanisme di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam hal ini, yang dimaksud dengan keputusan adalah segala bentuk penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara dalam kapasitasnya menjalankan tugas pemerintahan.²⁴
- 4) Pengawasan berdasarkan pelaku yang melakukan pengawasan
 - a) Pengawasan politik merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif, seperti DPR, DPD, dan DPRD, dengan tujuan memastikan bahwa kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan sejalan dengan arah dan kehendak politik yang telah ditetapkan. Bentuk pengawasan ini biasanya dilakukan melalui kegiatan seperti rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia kerja maupun panitia khusus. Namun demikian, efektivitas pengawasan politik saat ini masih belum optimal.
 - b) Pengawasan oleh masyarakat dapat dibagi menjadi dua bentuk. Pertama, pengawasan langsung (direct control), yang dilakukan secara terbuka melalui aksi unjuk rasa atau forum public hearing, meskipun tingkat keberhasilannya relatif rendah. Kedua, pengawasan tidak langsung (indirect control), yaitu pengawasan melalui media atau saluran tidak resmi, seperti opini di surat kabar, kolom pembaca, atau pertunjukan drama yang memuat kritik sosial. Pengawasan langsung bersifat terlembaga, sedangkan pengawasan tidak langsung biasanya tidak terlembaga.²⁵
 - c) Pengawasan internal atau sering disebut pengawasan administrasi adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah terhadap unit atau pejabat yang berada di bawahnya dalam satu struktur organisasi. Umumnya, pengawasan ini dilaksanakan secara hierarkis oleh atasan langsung terhadap bawahannya. Pengawasan internal ini dapat mencakup beberapa bentuk, seperti:
 - 1.) Pengawasan melekat adalah bentuk pengawasan yang dilakukan langsung oleh atasan terhadap bawahannya dalam struktur organisasi yang sama. Jenis pengawasan ini bersifat *preventif*, artinya bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan sebelum terjadi. Pengawasan ini dilakukan secara rutin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dan menjadi bagian dari

²⁴ *Op.Cit*, hlm 582.

²⁵ *Op.Cit*, hlm 583.

tanggung jawab setiap pejabat atau pimpinan dalam sistem birokrasi pemerintahan.²⁶

- 2.) Pengawasan fungsional merupakan bentuk pengawasan yang dijalankan oleh aparat atau unit tertentu yang dibentuk secara khusus untuk mendukung pimpinan dalam mengawasi pelaksanaan tugas di dalam lingkup organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas pengawasan ini dijalankan oleh lembaga atau badan yang secara khusus berwenang untuk melakukan evaluasi melalui kegiatan pemeriksaan, penilaian, pengusutan, dan pengujian. Sifat dari pengawasan ini adalah *represif*, yaitu dilakukan setelah suatu tindakan terjadi, dengan tujuan untuk memperbaiki atau menindaklanjuti kesalahan yang ditemukan.
- d) Pengawasan yuridis adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga peradilan, yang mencakup tiga jenis pengadilan, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung berwenang melakukan pengujian materiil (*judicial review*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Adapun tindakan atau keputusan hukum administrasi negara diawasi oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang memiliki yurisdiksi dalam menyelesaikan sengketa antara warga negara dengan pejabat tata usaha negara.²⁷
- e) Pengawasan independen merupakan bentuk pengawasan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga non-pemerintah atau organisasi masyarakat sipil secara mandiri. Keberadaan pengawasan ini mencerminkan prinsip dasar dalam sistem negara demokrasi, yakni keterlibatan publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) berperan sebagai aktor independen dalam memantau kebijakan dan tindakan pemerintah, guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas.²⁸
- f) Pengawasan oleh Ombudsman dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Tujuan utama lembaga ini adalah menciptakan kondisi yang kondusif dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan perlindungan hak masyarakat atas pelayanan publik, keadilan, dan kesejahteraan.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Op.Cit*, hlm 584.

²⁸ *Ibid*, et seq.

Ombudsman memiliki tugas pokok menerima dan memeriksa laporan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik melalui pengaduan masyarakat maupun investigasi atas inisiatif sendiri. Lembaga ini juga bertanggung jawab menindaklanjuti laporan sesuai kewenangannya, melakukan koordinasi dan kerja sama lintas lembaga, serta membangun jejaring kerja dengan berbagai pihak. Selain itu, Ombudsman berperan dalam upaya pencegahan melalui pengawasan sistemik terhadap potensi maladministrasi.

Partisipasi masyarakat merupakan aspek fundamental dalam sistem pengawasan Ombudsman. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Ombudsman mendorong terciptanya birokrasi yang bersih dan efisien, sistem pelayanan publik yang responsif, serta peradilan yang adil dan tidak berpihak.

1.5.2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektivitas merupakan parameter yang mengindikasikan tingkat keberhasilan suatu kelompok dalam pencapaian tujuannya. Suatu sistem hukum dapat dikategorikan efektif apabila menghasilkan implikasi positif dalam tatanan masyarakat, yakni ketika instrumen hukum tersebut berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam fungsinya sebagai pembimbing atau agen transformasi perilaku manusia menjadi perilaku yang selaras dengan norma-norma hukum yang berlaku.²⁹

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dalam suatu masyarakat ditentukan oleh lima faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, faktor substansi hukum itu sendiri, yaitu kualitas dan kejelasan norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparaturnya penegak hukum, mencakup semua pihak yang terlibat dalam proses pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Ketiga, faktor sarana dan prasarana, yaitu fasilitas penunjang seperti infrastruktur, teknologi, dan anggaran yang memadai dalam mendukung pelaksanaan hukum.

Keempat, faktor masyarakat, yaitu tingkat kesadaran hukum, pendidikan, dan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek hukum dalam menerima dan menjalankan aturan yang berlaku. Terakhir, kelima adalah faktor kebudayaan, yang mencakup nilai-nilai, norma sosial, dan sistem keyakinan yang berkembang dalam masyarakat, serta berperan dalam membentuk pola pikir dan sikap terhadap hukum. Kelima faktor ini berperan penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu sistem hukum diterapkan secara efektif dalam kehidupan sosial.³⁰

Kelima faktor dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto saling berkaitan erat karena merupakan inti dari keberhasilan penegakan

²⁹ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, hlm. 80

³⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2008, hlm.8

hukum. Faktor pertama, yaitu substansi hukum, sangat menentukan apakah hukum tertulis dapat berjalan secara efektif atau tidak. Teori ini sejalan dengan pendapat Romli Atmasasmita yang menegaskan bahwa hambatan dalam efektivitas penegakan hukum tidak hanya berasal dari sikap mental aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum, tetapi juga dari kurangnya upaya sosialisasi hukum kepada masyarakat.

Efektivitas hukum dalam praktik dapat dinilai dari sejauh mana suatu norma hukum mampu mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Artinya, hukum dianggap berhasil apabila ia mampu mempengaruhi tindakan atau sikap seseorang untuk sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu cara untuk mencapai kepatuhan terhadap hukum adalah dengan mencantumkan sanksi. Sanksi tersebut bisa bersifat negatif (hukuman) untuk mencegah tindakan menyimpang, atau positif (penghargaan) untuk mendorong perilaku yang sesuai dengan norma hukum.³¹

a. Pengertian Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, ketika membahas efektivitas hukum, kita juga perlu membicarakan tentang validitas hukum. Validitas hukum mengacu pada keberlakuan suatu norma hukum, yaitu bahwa norma tersebut mengikat dan harus dipatuhi serta diterapkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, validitas berarti bahwa orang seharusnya bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh norma hukum. Sementara itu, efektivitas hukum menunjukkan apakah norma hukum tersebut benar-benar dijalankan dan dipatuhi dalam praktik. Jadi, efektivitas berkaitan dengan kondisi nyata, yaitu sejauh mana masyarakat memang mematuhi dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya.³²

Istilah efektivitas berasal dari kata "efektif" yang berarti tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini selalu berkaitan dengan sejauh mana hasil aktual sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dalam konteks organisasi atau program, efektivitas menunjukkan kemampuan suatu entitas dalam menjalankan tugas, fungsi, atau misi tanpa mengalami hambatan internal yang berarti. Jika dikaitkan dengan efektivitas hukum, maka yang dimaksud adalah sejauh mana suatu norma hukum mampu mencapai sasaran atau tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Efektivitas di sini menjadi ukuran keberhasilan penerapan hukum, yang tercermin dari terpenuhinya target atau hasil yang direncanakan sesuai ketentuan yang berlaku.³³

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

³¹ Soerjono Soekanto, 1976, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 48

³² Sabian Usman, 2009, Dasar-Dasar Sosiologi, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 12

³³ Ibid, hlm. 13

1) Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukum yang dimaksud merujuk pada substansi dari undang-undang itu sendiri, yang dalam beberapa kasus dapat mengandung permasalahan. Hukum idealnya berfungsi untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan, sering kali terjadi ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan tuntutan keadilan. Pertentangan ini mencerminkan dilema normatif yang muncul ketika aturan hukum yang tegas justru berpotensi mengabaikan aspek keadilan substantif dalam situasi tertentu.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor ini mencakup unsur-unsur yang berperan dalam proses pembentukan maupun penerapan hukum, yang secara umum disebut sebagai penegakan hukum (*law enforcement*). Penegakan hukum tidak hanya melibatkan struktur institusional, tetapi juga aparat pelaksanaannya, yang dituntut mampu mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Dalam pengertian sempit, aparat penegak hukum terdiri atas kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan (kehakiman), penasihat hukum, serta petugas lembaga pemasyarakatan. Keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh integritas, profesionalitas, dan koordinasi dari para aparaturnya tersebut.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung merupakan sarana yang esensial dalam menunjang tercapainya tujuan penegakan hukum. Fasilitas ini mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, struktur organisasi yang efektif, peralatan kerja yang memadai, serta ketersediaan anggaran yang cukup. Tanpa adanya fasilitas pendukung yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan secara optimal. Kepastian hukum dan kecepatan dalam penyelesaian perkara sangat bergantung pada kecukupan serta kualitas fasilitas pendukung, terutama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan.

4) Faktor Masyarakat

Salah satu faktor penting dalam efektivitas suatu peraturan perundang-undangan adalah peran masyarakat sebagai subjek hukum. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum mencerminkan sejauh mana peraturan tersebut dapat dijalankan secara efektif. Dengan kata lain, kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat terhadap aturan menjadi

indikator utama berfungsinya hukum dalam kehidupan bermasyarakat.³⁴

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki keterkaitan erat dengan faktor masyarakat, namun perlu dibedakan karena dalam pembahasannya menitikberatkan pada sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan nonmaterial atau spiritual. Nilai-nilai tersebut membentuk cara pandang, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum, sehingga berpengaruh langsung terhadap efektivitas penerapan hukum dalam kehidupan sosial.³⁵

Kelima faktor diatas ialah fondasi penegakan hukum sekaligus pengukur keberhasilan penegakan hukum, sehingga kelima faktor tersebut saling terkait satu sama lain. Maka dari itu, beberapa contoh yang berasal dari masyarakat Indonesia akan digunakan untuk mengilustrasikan kelima faktor tersebut.

1.5.3. Peran Hukum dalam Menjamin Hak Asasi Manusia (HAM)

Hukum memiliki fungsi sebagai alat untuk mengendalikan kehidupan sosial. Dengan kata lain, hukum menyediakan pedoman bagi masyarakat melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan sosial antar individu dengan kepentingan yang beragam, guna mencegah terjadinya konflik. Oleh karena itu, hukum dipandang sebagai fenomena sosial yang bersifat universal karena penerapannya senantiasa berlaku di setiap ruang dan waktu dalam kehidupan masyarakat.³⁶

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara yang memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Fungsi utama hukum adalah mengatur dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat serta menjaga hak dan kewajiban setiap individu. Hukum berperan sebagai instrumen utama dalam mengelola hak-hak dan kepentingan masyarakat, serta memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan aspek-aspek kehidupan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penjamin keteraturan sosial, hukum hadir di berbagai bidang kehidupan masyarakat dan negara.³⁷

³⁴ Zainuddin Ali, 2006 , Filsafat Hukum, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset,hlm.96

³⁵ APeter dan Koesriani Siswosebroto, 1988, Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds, Jakarta: Sinar harapan, hlm.78

³⁶ Jonaedi Efendi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 9.

³⁷ Endrik Safudin, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Malang : Setar Press, hlm.1

Hak Asasi Manusia merupakan hak fundamental yang secara kodrati melekat pada setiap individu, bersifat universal dan abadi. Oleh sebab itu, hak ini wajib dilindungi, dihormati, dan dijaga, serta tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dicabut oleh siapapun dalam kondisi apapun.³⁸ Hak Asasi Manusia (HAM) melekat pada setiap individu semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia, bukan karena diberikan oleh negara, hukum, atau pihak lain. Oleh karena itu, keberadaan HAM tidak bergantung pada pengakuan dari negara maupun manusia lainnya. Selain itu, HAM berlaku untuk seluruh manusia tanpa terkecuali, karena hak tersebut merupakan anugerah dari Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, setiap manusia memiliki martabat yang tinggi dan keberadaannya harus diakui, dihormati, serta dijunjung oleh seluruh umat manusia di dunia.²⁷

Beberapa prinsip utama Hak Asasi Manusia (HAM) yang dikemukakan para ahli meliputi:

- a) Universalitas, yaitu hak yang dimiliki semua orang tanpa memandang agama, kewarganegaraan, bahasa, etnis, status disabilitas, atau identitas politik dan antropologis lainnya.
- b) Ketidakberbagian, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki keseluruhan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
- c) Saling ketergantungan, di mana pemenuhan satu hak sering kali bergantung pada terpenuhinya hak lain, misalnya hak atas pekerjaan bergantung pada hak atas pendidikan.
- d) Keterkaitan, bahwa berbagai hak saling terkait dan memengaruhi, seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, dan hak memilih agama.
- e) Kesetaraan, yang menuntut perlakuan yang sama dalam situasi serupa, dan perlakuan berbeda dalam situasi yang berbeda berdasarkan alasan yang dapat diterima.
- f) Non-diskriminasi, yakni semua orang berhak diperlakukan dan memiliki kesempatan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi.
- g) Tanggung jawab negara, yang mencakup kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak manusia.³⁹

Di Indonesia, prinsip-prinsip HAM yang diakui meliputi universalitas, ketidakberbagian, saling ketergantungan, keterkaitan, kesetaraan, non-diskriminasi, dan tanggung jawab negara. Dari semuanya, prinsip universalitas mendapat penekanan terbesar dalam literatur, karena menjadi dasar bagi pelaksanaan prinsip-prinsip lainnya. Prinsip ini menegaskan bahwa HAM berlaku secara menyeluruh tanpa batas ruang, waktu, atau kelompok tertentu. Oleh karena itu,

³⁸ Murthada, 2022, *Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, Volume 1 Nomor 4, Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, hlm. 113

³⁹ Serlika Aprita, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hal. 76-79.

HAM bersifat universal, artinya hak-hak tersebut berlaku di mana saja, kapan saja, untuk siapa saja, dan tidak dapat dicabut atau dilanggar oleh siapapun.⁴⁰

Secara khusus hak asasi manusia ini dapat dirinci yaitu :

- a) Hak asasi pribadi, yang mencakup kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing, kebebasan menyampaikan pendapat, serta kebebasan untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi atau partai politik;
- b) Hak asasi ekonomi, meliputi hak untuk memiliki properti, kebebasan melakukan transaksi jual beli, serta kebebasan mengadakan perjanjian atau kontrak secara sah;
- c) Hak asasi atas perlindungan dan perlakuan yang adil, yang dikenal juga sebagai hak atas kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, sehingga setiap individu berhak mendapat pengayoman dan perlakuan yang setara dalam proses hukum maupun pemerintahan⁴¹

Perlindungan hukum memegang peranan krusial dalam masyarakat karena hukum berupaya menyelesaikan ketegangan atau konflik secara efektif. Konsep perlindungan hukum mengacu pada pemberian pengayoman terhadap individu yang mengalami pelanggaran haknya. Tujuannya adalah agar setiap orang dapat merasa aman dan hak-haknya sebagai manusia senantiasa terlindungi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban juga merupakan bagian dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada setiap individu.⁴²

Hak atas kesehatan merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia. Kesehatan sangat berkaitan dengan kualitas hidup sehari-hari setiap individu. Ketersediaan layanan kesehatan yang memadai, obat-obatan yang cukup, lingkungan yang bersih dan sehat, serta faktor-faktor lain yang mendukung kesehatan merupakan elemen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa terpenuhinya aspek-aspek tersebut, seseorang akan kesulitan menjalani kehidupan yang bermartabat, bahkan kondisi kesehatan yang buruk dapat mempersingkat harapan hidup. Oleh sebab itu, hak atas kesehatan wajib dipenuhi bagi setiap orang tanpa terkecuali.⁴³

Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa setiap individu berhak untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, serta memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 42 menegaskan bahwa warga negara yang berusia lanjut, penyandang disabilitas fisik maupun mental, berhak menerima perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus yang dibiayai oleh negara. Hal ini

⁴⁰ Endrianto Bayu Setiawan, dkk, 2023, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, hlm. 8.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 24.

⁴² Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, hlm. 3.

⁴³ LBH Masyarakat, 2019, *Buku Saku Hak Atas Kesehatan*, Jakarta : LBH Masyarakat, hlm.8

bertujuan untuk memastikan mereka dapat menjalani kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, serta meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan beradaptasi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴⁴

1.5.4. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

a. Definisi ODGJ

Dalam bahasa yang umum dan dikenal luas, istilah untuk menyebut orang yang mengalami gangguan jiwa adalah "orang gila". Dalam bahasa Inggris, kata "gila" setara dengan "insanity" atau "madness", yang merujuk pada kondisi penyakit gila, kegilaan, atau pengakuan diri sebagai gila. Dalam konteks medis, orang yang mengalami gangguan jiwa disebut sebagai orang dalam gangguan jiwa, karena istilah ini dianggap lebih sensitif daripada menggunakan kata "gila". Di masyarakat, terdapat berbagai istilah lain yang digunakan untuk merujuk pada gangguan jiwa, seperti sarap, edan, gendeng, sableng, majnun, dan gelo. Selain untuk merujuk pada penyakit jiwa, istilah-istilah ini juga sering digunakan sebagai umpatan dalam percakapan sehari-hari.⁴⁵

Gangguan jiwa adalah hasil dari distorsi emosi yang mengarah pada perilaku yang tidak wajar. Gangguan jiwa menjadi masalah serius, sebanding dengan penyakit lain seperti kanker atau penyakit degeneratif. Data menunjukkan bahwa gangguan jiwa merupakan penyakit kronis yang memerlukan proses penyembuhan yang panjang.⁴⁶

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gangguan jiwa adalah kondisi kesehatan serius yang disebabkan oleh gangguan emosi yang mempengaruhi perilaku. Istilah dalam konteks medis "orang dalam gangguan jiwa" digunakan untuk mengurangi stigma. Gangguan ini memerlukan penanganan jangka panjang seperti penyakit kronis lainnya dan dukungan masyarakat sangat penting untuk membantu proses pemulihan.

Masalah-masalah kesehatan jiwa di masyarakat merupakan permasalahan yang kompleks dan memerlukan penanganan yang sinergis dan berkelanjutan dari lintas sektor serta lintas program. Pemerintah telah memberikan perhatian terhadap penanganan masalah kesehatan jiwa di masyarakat. Salah satu upaya pemerintah ditandai adanya beberapa kebijakan di Indonesia yang berfokus tentang masalah kesehatan jiwa

⁴⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 42 Tentang Hak Asasi Manusia

⁴⁵ Adityawarman, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 29

⁴⁶ Ririn Nasrianti, 2017, *Stigma dan Dukungan Keluarga Dalam Merawat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)*, Vol 15, No. 1, hlm. 56

antara lain: UU RI No 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa; PMK RI No. 39 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia sehat pasal 3 di mana salah satu indikator penanda keluarga sehat adalah penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan; PMK RI No. 54 tahun 2017 tentang penanggulangan pemasungan pada ODGJ di Indonesia; Nota kesepahaman tiga kementerian (Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri) dan 2 lembaga negara (Kepolisian Negara RI dan BPJS Kesehatan) tentang pencegahan dan penanganan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental/orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).⁴⁷ Selain itu pemerintah kota Makassar menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar No 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, sebagai upaya perlindungan terhadap ODGJ.

b. Peraturan Perlindungan Hukum terhadap ODGJ dalam Penanggulangan Pemasungan

Pemasungan adalah praktik menahan ODGJ secara paksa, biasanya dengan rantai, kurungan, atau dikurung di ruangan sempit yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat karena dianggap membahayakan diri sendiri atau orang lain. Meskipun sering dilatarbelakangi oleh keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan jiwa dan minimnya pemahaman masyarakat, pemasungan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dalam UUD 1945 Pasal 28G tentang Hak Asasi Manusia ayat (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perilaku yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.⁴⁸ Maka, tindakan pemasungan yang menyiksa secara fisik dan psikologis bertentangan dengan prinsip tersebut.

Kasus pemasungan sering terjadi karena: Kurangnya fasilitas kesehatan jiwa yang terjangkau dan memadai, Stigma negatif masyarakat terhadap ODGJ, Minimnya dukungan sosial dan ekonomi keluarga, Ketidaksiapan sistem pelayanan publik dalam menangani ODGJ secara profesional.

Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 mengatur tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).⁴⁹ Pasal 2 menjelaskan tujuan pengaturan penanggulangan pemasungan, sedangkan Pasal 4 ayat (1) mengatur mekanisme pelaksanaan penanggulangan tersebut. Berdasarkan

⁴⁷ Emi Wuri Wuryaningsih, dkk, 2020, *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa 1*, Jember: UPT Percetakan & Penerbitan, Universitas Jember, hlm. 4.

⁴⁸ Lihat UUD 1945 Pasal 28G tentang Hak Asasi Manusia ayat (2)

⁴⁹ Lihat Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Kesehatan ini memiliki derajat hukum yang paling rendah namun tetap sah dan mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 diterbitkan sebagai konsekuensi formal dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut, dengan Menteri Kesehatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa guna menjamin hak-hak mereka.

Apabila ditinjau menggunakan teori hierarki norma hukum menurut Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) dalam peraturan ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.⁵⁰ Hal ini diperkuat dengan adanya referensi langsung pada undang-undang tersebut dalam dasar pembentukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017. Selain itu, Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 menegaskan perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak mereka

Penanganan pemasangan harus dilakukan secara kolaboratif melibatkan pemerintah, Dinas Sosial, tenaga kesehatan jiwa, keluarga, dan masyarakat, agar dapat menyediakan akses pelayanan yang adil, manusiawi, dan berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

1.5.5. Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan ODGJ Terlantar

Pemerintah memiliki peran penting dalam menangani permasalahan pemasangan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar, yang diatur dalam regulasi tertentu. Pemerintah pusat berperan dalam menyusun kebijakan nasional yang bertujuan untuk memfasilitasi program penanggulangan pemasangan secara menyeluruh, termasuk kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dengan berfokus pada kebijakan berkelanjutan, pemerintah pusat juga melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk mempercepat pencapaian target penanggulangan pemasangan ODGJ terlantar di seluruh daerah.

Pemerintah pusat juga memiliki tugas advokasi serta memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat berjalan efektif. Pemetaan masalah pemasangan secara nasional juga merupakan tugas pemerintah pusat untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan merumuskan solusi yang tepat bagi tiap wilayah.

Di tingkat provinsi, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan penanggulangan yang sesuai dengan kebijakan nasional, sambil menjalin kemitraan dengan berbagai pihak terkait, termasuk Satuan Kerja Pemerintah

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 22.

Daerah (SKPD) dan lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah provinsi juga bertugas memastikan kesiapan sumber daya manusia di bidang kesehatan jiwa agar mereka mampu memberikan pelayanan yang memadai bagi ODGJ terlantar. Di tingkat kabupaten/kota, pemerintah daerah berperan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah kabupaten/kota juga bertugas membangun jaringan kerja dengan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung implementasi program. Kerja sama ini bertujuan agar fasilitas pelayanan kesehatan di daerah dapat menjalankan program penanggulangan pemasangan secara efektif.

Seluruh pemerintah daerah, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, juga diwajibkan untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk obat-obatan serta alat yang diperlukan dalam menangani ODGJ terlantar.⁵¹ Dalam hal pembiayaan, pemerintah pusat dan daerah harus memberikan dukungan finansial yang mencukupi agar program ini dapat berjalan optimal. Selain itu, pemerintah harus menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan di tiap tingkatan, baik primer, rujukan, atau fasilitas khusus yang sesuai dengan kapasitas daerah masing-masing.

Peran pemerintah dalam menangani masalah pemasangan ODGJ terlantar meliputi dukungan finansial, penyediaan fasilitas kesehatan, serta sistem informasi yang terintegrasi. Dengan adanya pemantauan dan evaluasi rutin, pemerintah dapat terus menyesuaikan program penanggulangan pemasangan sesuai kebutuhan daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ODGJ terlantar sekaligus mengakhiri praktik pemasangan secara berkelanjutan.

1.5.6. Dinas Sosial

a. Pengertian Dinas Sosial Kota Makassar

Dinas Sosial merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di tingkat daerah. Dinas ini dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab langsung kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Struktur organisasi serta tata kerja Dinas Sosial di Kota Makassar telah diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2008. Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Makassar, dinyatakan bahwa Dinas Sosial adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang berada di bawah pengawasan wali kota dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah, dengan kepala dinas sebagai pimpinan lembaga tersebut.

Adapun kewenangan Dinas Sosial secara umum, yang biasanya diatur dalam peraturan daerah atau peraturan walikota seperti Perwal Makassar Nomor 20 Tahun 2016:

⁵¹ Lihat Pasal 77 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial, termasuk perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Menyelenggarakan pelayanan sosial kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
3. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tingkat daerah.
4. Koordinasi dengan instansi terkait baik pemerintah, swasta, maupun lembaga masyarakat untuk mendukung program sosial.
5. Mengelola data sosial untuk perencanaan dan pelaporan program kesejahteraan sosial.
6. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi kepada unit pelaksana di bawahnya serta lembaga sosial mitra.

b. Kedudukan Dinas Sosial

Dinas Sosial berperan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah dan berada di bawah kewenangannya.

c. Tugas Pokok Dinas Sosial

Menurut Pasal dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Makassar, Dinas Sosial memiliki tugas utama untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial dengan dasar asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas ini juga berperan dalam mengawasi serta menyelenggarakan pelayanan sosial bagi masyarakat luas, termasuk di dalamnya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Kedudukan dan Tanggung Jawab

1. Dinas Sosial Kota Makassar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas ini memiliki tugas utama untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi Dinas Sosial

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang: perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan bencana.
2. Penetapan kriteria data bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.
3. Penetapan standar rehabilitasi sosial.

4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial.
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial.
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial.
7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Sosial di daerah.
8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial.
9. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

d. Program Kerja Dinas Sosial

Program Dinas Sosial meliputi:

- a) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Sosial;
- b) Program pemberdayaan sosial;
- c) Program rehabilitasi sosial;
- d) Program perlindungan dan jaminan sosial;
- e) Program penanganan fakir miskin;
- f) Program pendidikan, penelitian dan penyuluhan sosial;
- g) Memantau ODGJ di komunitas
- h) Melakukan pengawasan terhadap panti sosial dan Lembaga swadaya yang menangani ODGJ
- i) Memberikan laporan dan berkoordinasi dengan pihak berwenang jika ditemukan pelanggaran hak ODGJ.⁵²

⁵² Arie Adityo Yusuf, 2022, *Pelaksanaan Fungsi Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Program Pelayanan Masyarakat Berstatus Lansia Di Kota Makassar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 10.

1.5.7. Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

BAB II METODE PENELITIAN

2.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam studi ini adalah penelitian empiris, yaitu pendekatan yang memanfaatkan data nyata untuk memahami fenomena atau hubungan hukum. Menurut Soerjono dan Sri Mamudji dalam buku karya Irwansyah, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer secara langsung dari masyarakat. Metode empiris ini berfungsi untuk mengamati hukum secara nyata dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sosial. Karena penelitian ini menitikberatkan pada interaksi manusia dalam masyarakat, maka penelitian hukum empiris juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Proses penelitian ini meliputi pengumpulan serta analisis data yang diperoleh melalui observasi langsung, pengukuran, wawancara, ataupun kajian literatur sebelumnya.

2.2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Makassar yang merupakan instansi atau lembaga negara yang melaksanakan fungsi membantu pemerintah daerah dalam menangani berbagai permasalahan sosial, termasuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dinas Sosial memiliki peran penting dalam memastikan bahwa ODGJ mendapatkan perlindungan, pelayanan, dan dukungan yang diperlukan untuk memulihkan kehidupan mereka, baik melalui rehabilitasi sosial maupun integrasi ke masyarakat.

2.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan diterapkan oleh penulis ada 2 (dua), yaitu:⁵³

- a. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui kajian pustaka dari berbagai sumber bacaan yang relevan dengan topik penelitian, seperti literatur, dokumen, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap masalah dan tujuan penelitian.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ada 2 (dua) cara yaitu:

⁵³ *Ibid*, hlm. 30.

- a. Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data awal yang berguna sebagai dasar dan landasan teoritis penelitian. Dalam metode ini, penulis mengkaji teori hukum, prinsip-prinsip, doktrin, serta kaidah hukum yang diperoleh dari berbagai sumber hukum tertulis.⁵⁴
- b. Metode penelitian lapangan meliputi pengumpulan data secara langsung melalui wawancara dengan narasumber, responden, atau informan untuk mendapatkan informasi, bahan, dan data yang dibutuhkan dalam penelitian.⁵⁵

2.5. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder, akan dianalisis dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang relevan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai temuan penelitian. Metode analisis data yang digunakan bersifat menjelaskan dan menggambarkan kondisi atau peristiwa hukum sebagaimana adanya, tanpa memasukkan opini atau interpretasi subjektif dari penulis.⁵⁶

⁵⁴ *Op.cit*, hlm. 223

⁵⁵ *Op.cit*, *et seq.*

⁵⁶ *Op.cit*, hlm. 228.